

**PERANGKAT DESA MENJADI ANGGOTA PARTAI POLITIK  
DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SAMBAS NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG  
PERANGKAT DESA  
(Studi Desa Pendawan Kecamatan Sambas)**

**Mega Nofiyanti**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author e-mail: [meganovianti2017@gmail.com](mailto:meganovianti2017@gmail.com)

**Zainal Amaluddin**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [zainalamaluddin@gmail.com](mailto:zainalamaluddin@gmail.com)

**Wiwini Guanti**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
e-mail: [wiwinguanti674@gmail.com](mailto:wiwinguanti674@gmail.com)

**ABSTRACT**

Pendawan Village, Sambas District, Sambas Regency has one of its village officials who is a political party administrator, of course this is contrary to Sambas Regency Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Village Apparatus, where village officials are prohibited from being political party administrators. As a result, this caused protests from other village officials and the BPD in Pendawan Village. This type of research is qualitative research and is field research. The approach used is an empirical juridical approach. This research was conducted on incidents related to legal effectiveness. The data collection technique used uses three techniques, namely: Observation, Interview, and Documentation. The results of this research succeeded in revealing that the implementation of Sambas Regency Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Villages in overcoming the problem of village officials who are members of political parties in Pendawan Village, namely: 1) The village government and BPD consulted, and BPD submitted a proposal to the village government regarding this matter. in accordance with Republic of Indonesia Law number 6 of 2014 concerning villages, Article 62 letter C. 2) The Village Government summons and warns village government staff who join political parties, in accordance with Sambas Regency regional regulations Number 8 of 2017 Article 19 Paragraph 1 letter A. Sanctions for Pendawan Village staff who violate Sambas Regency Regional Regulation Number 8 of 2017 concerning Villages, it is divided into two, namely: 1) The Village Government provides a letter of relief to village government staff who are political party administrators, in accordance with Sambas Regency regional regulation Number 8 of 2017 Article 19 Paragraph 1 letter A. 2) The Village Government dismisses village officials who join political parties in accordance

with Sambas Regency regional regulations Number 8 of 2017 Article 21 Paragraph (1), Paragraph (2) letter C, and Paragraph (3) letter E.

**Keywords:** Village Officials, Political Party Members, Sambas Regency Regional Regulations

### ABSTRAK

Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas terdapat salah satu staf perangkat desanya yang manjadi pengurus partai politik, tentunya hal itu bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, yang mana perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Akibat hal itu menimbulkan protes dari perangkat desa lain dan BPD di Desa Pendawan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat *field research*. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keefektifan hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan tiga teknik yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Desa dalam mengatasi masalah perangkat desa yang menjadi anggota partai politik di Desa Pendawan, yaitu: 1) Pemerintah desa dan BPD bermusyawarah, dan BPD mengajukan usulan kepada pemerintah desa hal itu sesuai dengan Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 62 huruf C. 2) Pemerintah Desa memanggil dan memperingati staf pemerintah desa yang masuk partai politik, sesuai peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat 1 huruf A. Sanksi bagi perangkatstaf Desa Pendawan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Desa dibagi menjadi dua yaitu: 1) Pemerintah Desa memberikan surat peringatan kepada Staf pemerintah desa yang menjadi pengurus partai politik, sesuai peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat 1 huruf A. 2) Pemerintah Desa memberhentian staf perangkat desa yang masuk partai politik sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2) huruf C, dan Ayat (3) huruf E.

**Kata Kunci:** Perangkat Desa, Anggota Partai Politik, Perda Kabupaten Sambas

### PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dikepalai oleh seorang Kepala Desa. Selama ini terbukti keragaman tersebut telah menjadi kekuatan penyokong bagi tegak dan eksisnya bangsa.(Djuni, 2015) Arti lain dari Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi

kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya.(Borni, 2015) Sementara itu, menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.(Soetardjo, 1984) Oleh karena itu, keberadaan desa perlu diberdayakan dan dilindungi, terutama dalam pelaksanaan kewenangannya. Mengingat, desa merupakan bagian terpenting untuk meningkatkan suatu kemajuan negara.

Desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Pasal 19. Selanjutnya dalam Undang-Undang Desa Pasal 20 dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul diatur dan diurus oleh desa.(Sekretariat Negara, 2014) Kewenangan ini hadir pula dalam rangka perwujudan amanah konstitusi bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Silahudin, 2015) Pada pelaksanaannya setiap desa berhak untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan khususnya di desa yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat desa, dengan peningkatan pembangunan di desa maka dapat merubah drastis dan cepat di dalam suatu daerah itu sendiri, begitu juga sebaliknya.(Bintoro, 2007)

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 26, di mana Desa berhak melaksanakan pembangunan salah satunya yaitu pembangunan atau sarana prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat di desa yang layak dan memadai akan cepat berkembang, jadi dapat di ambil kesimpulannya adalah suatu kegiatan pembangunan itu diukur keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.(Muhamad, 2006) Pemerintah yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran, hal tersebut yang harus dipikirkan pemerintah desa adalah bagaimana membangun infrastruktur yang saling terintegritas antara satu sama lain. Pembangunan suatu desa sangat dibutuhkan pemimpin yang mampu bekerja sama untuk meningkatkan pembangunan suatu desa. Untuk itu, seorang pemimpin harus dipilih dan ditentukan dengan baik. Begitu juga halnya dengan memilih orang-orang yang memimpin suatu Desa harus dipimpin oleh orang baik dan mampu membangun desa. Oleh karena itu pada pelaksanaan pembangunan desa dibentuklah pemerintah desa yang ditunjukan untuk menyelenggarakan pembangunan Desa. Pemerintah desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa:(Sekretariat Negara, 2014).

- 1 Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- 2 Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas :
  - a. Sekretaris desa, merupakan unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
  - b. Pelaksana kewilayahan, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
  - c. Pelaksana teknis, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

Meski sudah diatur berdasarkan undang-undang dalam kepengurusan pemerintah desa, tidak jarang terjadi masalah. Sehingga menjadikan proses pelaksanaan pemerintahan tidak berlangsung kondusif sesuai yang diharapkan. Berbagai masalah mungkin terjadi di dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa baik itu dari internal dan eksternal. Seperti yang terjadi di Desa Pendawan Kecamatan Sambas yang mana terdapat salah seorang staf perangkat desanya melanggar aturan yang mengatur tentang perangkat desa. Tepatnya pada tanggal 21 oktober 2022 Di Desa Pendawan Kecamatan Sambas terdapat seorang staf perangkat desa yang bergabung menjadi pengurus partai politik, sehingga sampai saat ini staf perangkat desa tersebut masih menjalani periode pertamanya sebagai pengurus partai politik. Tentunya hal itu tidak sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sambas Pasal 18 Nomor 8 Tahun 2017 tentang perangkat desa yang melarang perangkat desa menjadi pengurus partai politik. (Sekretariat Daerah, 2017) Seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perangkat desa dilarang untuk melakukan beberapa hal berikut:

- a. Merugikan Kepentingan Umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, hak, dan/atau kewajiban
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan tertentu
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- g. Menjadi pengurus partai politik
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. Merangkap jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, BUMDes, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala desa
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

- m. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kedudukan sebagai perangkat desa
- n. Menggunakan dan menyalahgunakan narkoba dan sejenisnya (Sekretariat Daerah, 2017).

Akibat dari masalah tersebut menimbulkan protes dari pihak perangkat desa lainnya serta dari BPD. Tentunya masalah yang terjadi pada perangkat desa Pendawan Kecamatan Sambas harus melibatkan peran peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017. Oleh karena itu, masalah terkait adanya perangkat desa yang bergabung dengan partai politik dianggap menarik untuk diteliti dikarenakan beberapa alasan sebagai berikut: 1) adanya staf Perangkat Desa Pendawan yang bergabung dengan partai politik, tanpa mengundurkan diri dari pemerintah desa. 2) Dengan bergabungnya staf Perangkat Desa Pendawan yang bergabung dengan partai politik menimbulkan protes dari perangkat desa lain dan anggota BPD. 3) jelas tindakan yang dilakukan oleh Perangkat Desa tersebut melanggar peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Sambas. Berdasarkan beberapa uraian di atas, dianggap menarik untuk diteliti dengan judul "Perangkat Desa Menjadi Anggota Partai Politik Dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Studi Desa Pendawan Kecamatan Sambas)".

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya melalui proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data, serta penulisan hasil-hasil penelitian. (John, 2014) Menurut Jonathan Sarwono menyatakan bahwa Kualitatif adalah suatu rencana dan cara yang akan digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Jonathan, 2006) Sementara pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Soerjono, 1983).

*Setting* penelitian sangat erat dengan subjek penelitian, bahkan *setting* dan subjek penelitian merupakan satu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. *Setting* penelitian kualitatif mempunyai tiga dimensi, yaitu: 1) Dimensi tempat, merupakan daerah atau wilayah dimana subjek atau objek penelitian hendak diteliti; 2) Dimensi pelaku, yaitu subjek atau objek yang berperan dalam menentukan keberhasilan tahap pengambilan informasi dari suatu proses penelitian; 3) Dimensi kegiatan, yakni aktifitas atau proses yang berlangsung pada subyek atau objek penelitian (Tim, 2021).

Data menurut Sutanta adalah sebagai bahan keterangan tentang kejadian nyata atau fakta-fakta yang dirumuskan dalam sekelompok

lambang tertentu yang tidak acak yang menunjukkan jumlah, tindakan, atau hal. (Albi, 2018) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi adalah suatu pengamatan yang dilakukan secara langsung kepada objek yang akan diteliti, pengamatan ini meliputi fenomena-fenomena sosial dengan gejala-gejala untuk kemudian dilakukan pencatatan. (Joko, 2004) Wawancara adalah teknik mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan, percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang ditanggapi memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Joko Subagyo wawancara adalah bentuk kegiatan pemerolehan informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dan narasumber/sumber informasi (Joko, 2004). Dokumentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan menyimpan informasi dalam bidang pengetahuan, pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lainnya (Suharso, 2008).

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran, verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademisi, dan ilmiah (Sandu, 2015). Beberapa teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini guna mempermudah penganalisisan data. Beberapa teknik tersebut yaitu: reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karena itu untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan dua teknik berikut: Model *Triangulasi* diartikan mengulang, atau klarifikasi dengan berbagai sumber. Menurut konsep Norma K. Denkin, mendefinisikan triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda (Norman, 2007). *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang telah diperoleh peneliti, sesuai dengan apa yang telah diberikan pemberi data. selain itu, tujuan lain dari *member check* adalah agar informasi yang diperoleh dan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau narasumber (Albi, 2018).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Dalam Mengatasi Masalah Perangkat Desa Yang Menjadi Anggota Partai Politik Di Desa Pendawan Kecamatan Sambas**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. (Maria, 2007) Tujuan utama dari

peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.(Rozali, 2005) Berdasarkan pengertian dari peraturan daerah maka diketahui bahwa penerapan peraturan daerah Kabupaten Sambas dalam mengatasi masalah perangkat desa yang masuk partai politik di Desa Pendawan Kecamatan Sambas adalah penggunaan peraturan oleh pemerintah Kabupaten Sambas dan DPRD Kabupaten Sambas terhadap masalah perangkat desa yang masuk partai politik di Desa Pendawan. Sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Sambas. Adapun penyelesaian masalah perangkat desa yang masuk partai politik diselesaikan dengan menerapkan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tentang perangkat desa.

Penerapan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 dalam mengatasi masalah perangkat desa yang menjadi anggota partai politik di Desa Pendawan terdapat beberapa tahapan. Tahapan pertama pemerintah Desa Pendawan melakukan rapat dengan anggota BPD untuk menindaklanjuti masalah staf pemerintah Desa Pendawan yang menjadi anggota partai politik. Astrivina Pipin ketua BPD Desa Pendawan mengatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah staf pemerintah Desa Pendawan yang masuk partai politik tidak dapat diselesaikan secara sebelah pihak untuk itu pemerintah desa dan anggota BPD melakukan rapat. Hingga Astrivina Pipin bersama anggota BPD Desa Pendawan lain menyarankan pemerintah desa untuk melakukan peringatan dan pemanggilan terhadap Maulana selaku staf pemerintah Desa Pendawan yang masuk partai politik. Hal itu menunjukkan bahwa anggota BPD Desa Pendawan telah menggunakan haknya dalam mengatasi masalah staf perangkat desa yang masuk menjadi partai politik. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 62 huruf C yang menyebutkan bahwa BPD memiliki berhak untuk “menyampaikan usul dan/pendapat”.(Sekretariat Negara, 2014)

Usulan dari anggota BPD Desa Pendawan dalam menyelesaikan masalah staf pemerintah desa yang masuk partai politik diberikan respon baik oleh pemerintah desa. Untuk itu, pada tahap kedua Kepala Desa Pendawan, Jumadi Bulyan melakukan pemanggilan kepada terhadap Maulana. Hal itu dilakukan untuk memberikan peringatan kepada Maulana agar tidak melanggar aturan yang berlaku bagi perangkat desa dan sanksi yang akan diterima jika perangkat desa masuk partai politik. Sementara itu, Maulana saat dipanggil untuk diberikan peringatan oleh pemerintah Desa Pendawan tidak menghadiri panggilan tersebut. Maulana menjelaskan bahwa masuknya dirinya ke partai politik merupakan atas kemauan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saat dipanggil oleh pemerintah desa pendawan dia tidak memenuhi panggilan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah Desa Pendawan dalam hal ini memberikan surat peringatan kepada Maula yang tidak memenuhi panggilan tersebut. Pemerintah Desa Pendawan melakukan pemanggilan dan pemberian surat peringatan kepada Maulana merupakan

bentuk dari penerapan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat 1 huruf A yang menyebutkan bahwa “perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenakan sanksi pertama yakni sanksi administratif berupa teguran lisan dan/tegurannya tertulis”.(Sekretariat Daerah, 2017) Sehingga, hal itu menunjukkan dalam proses penyelesaian masalah staf perangkat desa masuk partai politik tahapan kedua pada menerapkan peraturan daerah Kabupaten Sambas nomor 8 tahun 2017.

Berdasarkan pemaparan terkait penerapan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 dalam mengatasi masalah perangkat desa yang menjadi anggota partai politik di Desa Pendawan Kecamatan Sambas dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama yakni pemerintah desa dan anggota BPD Desa Pendawan melakukan musyawarah, yang mana dalam kesempatan tersebut BPD Desa Pendawan mengajukan usulan kepada pemerintah desa. Sehingga dengan itu anggota BPD Desa Pendawan telah menggunakan haknya untuk menyajikan usulan dan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 62 huruf C. Tahap kedua pemerintah Desa Pendawan melakukan pemanggilan dan memberikan peringatan kepada Maulana selaku staf pemerintah Desa Pendawan yang masuk partai politik. Hal itu dilakukan sebagai penerapan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat 1 huruf A, yakni pemberian sanksi awal berupa peringatan baik secara lisan maupun tertulis.

## **B. Sanksi Bagi Perangkat Desa Pendawan Yang Melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017**

Menjadi anggota partai politik merupakan suatu larangan bagi seorang perangkat desa. Hal itu berlaku tidak terkecuali kepada perangkat desa yang ada di Kabupaten Sambas, mengingat hal itu telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tepatnya pada Pasal 8 huruf G yang berbunyi “Perangkat Desa dilarang menjadi pengurus partai politik”.(Sekretariat Daerah, 2017) Melalui peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Sambas tentang larangan perangkat desa menjadi pengurus partai politik, menunjukkan bahwa masalah perangkat desa masuk partai politik yang terjadi di Desa Pendawan telah bertentangan atau tidak sesuai peraturan daerah yang berlaku. Sehingga, perangkat desa yang menjadi pengurus partai politik harus mendapatkan sanksi.

Staf perangkat Desa Pendawan yang menjadi anggota partai politik yakni Maulana mendapatkan sanksi pemberhentian secara hormat. Meski demikian pemberhentian tidak dilakukan secara langsung, mengingat harus melewati beberapa proses. Sebelum diberhentikan pemerintah desa bersama BPD Desa pendawan telah melakukan koordinasi. Selain itu, Kepala Desa Pendawan menjelaskan pemberhentian dilakukan kepada Maulana, dikarenakan telah diberikan surat peringatan sebanyak tiga kali, namun tidak diperdulikan oleh Maulana. Tentunya tahapan tersebut sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat 1 huruf A yang menyebutkan bahwa “perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dikenakan sanksi pertama yakni

sanksi administratif berupa teguran lisan dan/teguran tertulis”.(Sekretariat Daerah, 2017) Pemerintah Desa pendawan dalam menerapkan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat 1 huruf A dengan cara melakukan pemanggilan dan surat peringatan terhadap Maulana selaku staf pemerintah desa yang menjadi pengurus partai politik.

Setelah diberikan surat peringatan terhadap Maulana sebanyak tiga kali dan tidak membuahkan hasil. Tahap selanjutnya pemerintah Desa Pendawan melakukan pemberhentian secara hormat. Seperti yang disampaikan oleh Astrivina Pipin ketua BPD Desa Pendawan menjelaskan bahwa keputusan akhir diambil setelah melewati beberapa proses yang telah dijelaskan sebelumnya, namun tidak membuahkan hasil. Sehingga pemberhentian secara hormat dilakukan. Tepatnya pada tanggal 18 Januari 2023 Maulana secara resmi diberhentikan secara hormat. Sementara itu staf pemerintah desa yang masuk partai politik, Maulana menerima sanksi yang telah diberikan oleh pemerintah Desa Pendawan dan BPD, karena telah menghargai keputusan yang diambil olehnya untuk menjadi partai politik. Maulana juga berpendapat bahwa pemberhentian telah sesuai prosedur karena telah melewati beberapa tahap seperti pemanggilan, bahkan hingga mendapat surat peringatan sebanyak tiga kali.

Sanksi yang diberikan oleh pemerintah Desa Pendawan dinilai telah menerapkan aturan yang berlaku, seperti yang disampaikan Kepala Desa Pendawan Jumadi Bulyan menjelaskan proses pemberhentian terhadap Maulana tidak dilakukan secara spontan. Hal itu dikarenakan adanya tahapan yang dilewati seperti pemberian surat peringatan yang tidak hanya diberikan sekali melainkan hingga tiga kali dan telah melakukan konsultasi dengan Camat. Hingga akhirnya setelah melewati beberapa proses baru pemberhentian dilakukan secara hormat. Keputusan pemerintah Desa Pendawan melakukan pemberhentian terhadap Maulana berdasarkan kepada peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 21 ayat (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.(Sekretariat Daerah, 2017) Dilanjutkan dengan Pasal 21 ayat (2) huruf C yang berbunyi perangkat desa berhenti karena diberhentikan.(Sekretariat Daerah, 2017) Selanjutnya Pasal 21 ayat (3) huruf E, perangkat desa diberhentikan sebagaimana pada ayat (2) huruf C, karena melanggar larangan sebagai perangkat desa.(Sekretariat Daerah, 2017)

Berdasarkan hasil analisis terhadap sanksi yang diberikan oleh pemerintah Desa Pendawan terhadap staf pemerintah desa yang menjadi pengurus partai politik dan melanggar peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 tepatnya pada Pasal 8 huruf G dibagi menjadi dua sanksi. Sanksi pertama pemerintah desa memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali terhadap Maulana selaku staf pemerintah Desa Pendawan yang menjadi pengurus partai politik, hal itu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat 1 huruf A. Sanksi kedua yakni berupa pemberhentian hal itu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2) huruf C, dan Ayat (3) huruf E. Sehingga hal itu menunjukkan bahwa proses pemberian sanksi yang diberikan terhadap Maulana staf perangkat desa yang masuk

partai politik sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017.

## **PENUTUP**

Berdasarkan analisis secara mendalam terkait penelitian ini maka, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah diantaranya:

*Pertama*, Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Desa dalam mengatasi masalah perangkat desa yang menjadi anggota partai politik di Desa Pendawan Kecamatan Sambas terdapat dua tahap. *Pertama*, pemerintah desa dan anggota BPD Desa Pendawan melakukan musyawarah, yang mana dalam kesempatan tersebut BPD Desa Pendawan mengajukan usulan kepada pemerintah desa. Hal itu dilakukan untuk menggunakan hak BPD untuk menyajikan usulan dan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pasal 62 huruf C. *Kedua*, pemerintah Desa Pendawan melakukan pemanggilan dan memberikan peringatan kepada Maulana selaku staf pemerintah Desa Pendawan yang masuk partai politik. Hal itu sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat 1 huruf A.

*Kedua*, Sanksi bagi perangkat Desa Pendawan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Desa, dalam hal ini Maulana mendapatkan dua sanksi yang diberikan oleh pemerintah Desa Pendawan. *Pertama*, pemerintah Desa Pendawan telah memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali terhadap Maulana Staf pemerintah Desa Pendawan yang menjadi pengurus partai politik, sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 19 Ayat 1 huruf A. *Kedua*, pemerintah Desa Pendawan melakukan pemberhentian terhadap Maulana, sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2) huruf C, dan Ayat (3) huruf E.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Rozali. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Yogyakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, John W. (2014). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Penerjemah, Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denkin, Norman K. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Farida, Maria, Indrati S. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Yokyakarta: Kanisius.
- Irfan, Muhamad. (2006). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Departemen Agama RI Sekretariat Jenderal Biro Organisasi Dan Tatalaksana.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. (1984). *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kurniawan, Borni. (2015). *desa Mandiri, desa Membangun*. Jakarta: Kementerian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Pristianto, Djuni. (2015). *Panduan Penyusunan RPJM Desa*. Jakarta: Yayasan Penabulu.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silahun. (2015). *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Subagyo, Joko. (2004). *Metode Penelitian dalam teori dan Praktek*. Jakarta; Rineka Cipta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya.
- Sutiyo, Sandu dan M. Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogayakrta: Literasi Media Publishing.
- Tim Penyusun. (2021). *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas*. Bengkulu: El-Markazi.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2007). *Good Governance Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas, "Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa," No. Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2017 (2017).
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (2014).
- Wawancara, Astrina Vivin sebagai Ketua BPD Desa Pendawan, tanggal 22 Febuari 2023.

Wawancara, Jumadi Bulyan sebagai Kepala Desa Pendawan, tanggal 22 Febuari 2023.

Wawancara, Maulana sebagai Staf Pemerintah Desa Pendawan yang Menjadi Pengurus Partai Politik, tanggal 22 Febuari 2023.